



## Kedudukan Hukum Warisan Identitas Digital Metaverse Sebagai Objek Pewarisan Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia

Annisa Tifani Ridha<sup>1</sup>, Faiz Kurnia Aldi Tanjung<sup>2</sup>, Nazwa Sanas Najam<sup>3</sup>,  
Ramni Dwi Rizky Siregar<sup>4</sup>, Sandra Aulia<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

Email: [tifaniridha730@gmail.com](mailto:tifaniridha730@gmail.com)<sup>1</sup>, [faistanjung6806@gmail.com](mailto:faistanjung6806@gmail.com)<sup>2</sup>, [nazwasanasnajam@gmail.com](mailto:nazwasanasnajam@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[ramnidwirizki@gmail.com](mailto:ramnidwirizki@gmail.com)<sup>4</sup>, [sandauaul123@gmail.com](mailto:sandauaul123@gmail.com)<sup>5</sup>

### Article Info

#### Article history:

Received April 23, 2026

Revised Mei 04, 2026

Accepted Mei 16, 2026

#### Keywords:

Digital Identity, Metaverse,  
Civil Inheritance Law, Legal  
Certainty, Digital Assets

### ABSTRACT

*The digital economic transformation has given rise to valuable assets within the metaverse that demand legal clarity regarding their status after the owner's death. This study aims to analyze the legal standing of metaverse digital identity as an inheritance object within the perspective of Indonesian civil law and to identify the limitations of current regulations in ensuring legal certainty for heirs. The method used is descriptive qualitative with a normative juridical approach. Data collection techniques were conducted through observation of digital platforms, in-depth interviews with legal experts and technology practitioners, and documentation studies of the Civil Code (KUHPerdata) and the latest regulations such as the P2SK Law and the ITE Law. The results of the research indicate that metaverse digital identity legally fulfills the classification of intangible movable property as it possesses economic value and can be exclusively owned, yet there are significant technical hurdles in transferring cryptographic keys, resulting in legal uncertainty and potential disputes. The conclusion of this study highlights the necessity of deconstructing traditional property concepts and establishing specific regulations governing digital fiduciary authority to fill the legal vacuum, ensuring fair protection of digital inheritance rights, and preventing the loss of the digital assets' economic value for future generations.*

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



### Article Info

#### Article history:

Received April 23, 2026

Revised Mei 04, 2026

Accepted Mei 16, 2026

#### Keywords:

Identitas Digital, Metaverse,  
Hukum Waris Perdata,  
Kepastian Hukum, Aset Digital

### ABSTRAK

Transformasi ekonomi digital telah melahirkan aset berharga di metaverse yang menuntut kejelasan status hukum pasca-kematian pemiliknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum identitas digital metaverse sebagai objek waris dalam perspektif hukum perdata Indonesia serta mengidentifikasi keterbatasan regulasi saat ini dalam menjamin kepastian hukum bagi ahli waris. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi platform digital, wawancara mendalam dengan pakar hukum dan praktisi teknologi, serta studi dokumentasi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan regulasi terbaru seperti UU P2SK serta UU ITE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa identitas digital metaverse secara yuridis memenuhi klasifikasi benda bergerak tidak berwujud karena memiliki nilai ekonomis dan dapat dimiliki secara eksklusif, namun terdapat hambatan teknis signifikan pada pengalihan kunci kriptografis yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan potensi sengketa.



Kesimpulan penelitian ini adalah perlunya dekonstruksi konsep kebendaan tradisional dan pembentukan regulasi khusus yang mengatur wewenang fidusia digital guna mengisi kekosongan hukum, memastikan perlindungan hak waris digital yang adil, serta mencegah hilangnya nilai ekonomi aset digital bagi generasi berikutnya.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



**Corresponding Author:**

Annisa Tifani Ridha  
Universitas Negeri Medan  
Email: [tifaniridha730@gmail.com](mailto:tifaniridha730@gmail.com)

**PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi mendasar dalam berbagai sendi kehidupan manusia, termasuk munculnya ekosistem metaverse sebagai ruang virtual yang menggabungkan realitas digital dengan aktivitas ekonomi. Fenomena ini melahirkan aset-aset baru yang sangat bernilai seperti *virtual land* (tanah virtual), *Non-Fungible Token* (NFT), dan identitas digital yang kini menjadi bagian integral dari kekayaan individu.

Berdasarkan laporan terbaru, jumlah pengguna internet global pada tahun 2025 telah mencapai 5,56 miliar orang, di mana Indonesia mencatatkan angka 221 juta pengguna atau sekitar 79,5 persen dari total populasi. Partisipasi masif masyarakat dalam ekosistem digital ini tidak hanya terbatas pada interaksi sosial, tetapi juga pada kepemilikan aset virtual yang memiliki nilai ekonomis nyata dan konsisten, sehingga mampu diperdagangkan di pasar dunia menggunakan mata uang kripto.

Eksistensi identitas digital dalam metaverse, seperti akun media sosial yang dikelola secara profesional maupun akun trading aset kripto, kini diklasifikasikan sebagai properti virtual. Secara yuridis, hal-hal tidak berwujud ini mencakup rekaman elektronik yang dimiliki pengguna dan dapat diakses secara daring, mulai dari email hingga data dalam jaringan *blockchain*. Fakta lapangan menunjukkan bahwa aset digital ini memiliki nilai material yang signifikan; sebagai contoh, penjualan karya digital NFT di Indonesia dapat menghasilkan keuntungan hingga miliaran rupiah, dan kepemilikan virtual land berbasis *blockchain* diakui secara transparan melalui mekanisme verifikasi kriptografis. Dinamika ini mengubah paradigma kepemilikan konvensional yang semula berfokus pada benda fisik menuju wujud digital yang meskipun tidak berwujud (*intangible*), tetap memenuhi kriteria sebagai bagian dari harta kekayaan seseorang.

Namun, pesatnya perkembangan ini menimbulkan permasalahan hukum yang serius ketika pemilik aset atau identitas digital tersebut meninggal dunia. Hukum perdata di Indonesia masih sangat bergantung pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) warisan kolonial yang menetapkan definisi benda (*zaak*) pada Pasal 499 sebagai segala sesuatu yang dapat dikuasai oleh hak milik. Meskipun Pasal 503 KUHPperdata membagi benda menjadi berwujud dan tidak berwujud, konstruksi hukum tersebut lahir



dalam konteks masyarakat agraris abad ke-19 yang belum membayangkan keberadaan aset digital terdesentralisasi. Akibatnya, identitas digital di metaverse sering kali berada dalam posisi legal vacuum (kekosongan hukum) karena tidak memiliki locus fisik dan penguasaannya sepenuhnya bersandar pada *private key* atau seed phrase yang jika hilang tidak dapat dipulihkan melalui mekanisme hukum konvensional.

Persoalan pewarisan identitas digital ini menjadi semakin rumit dikarenakan ketergantungan akses pada identitas digital yang bersifat sangat pribadi. Sistem keamanan tingkat tinggi seperti otentikasi dua faktor dan kebijakan penyedia platform (*Terms of Service Agreement*) sering kali menjadi tembok penghalang bagi ahli waris yang sah untuk mengklaim harta peninggalan tersebut. Tanpa adanya regulasi yang eksplisit, aset digital yang bernilai tinggi berpotensi menjadi dead asset yang terjebak selamanya dalam sistem *blockchain* atau dihapus oleh penyedia layanan. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan mandat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara atas kepastian hukum yang adil dalam melindungi hak kekayaannya.

Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba mengkaji isu ini dari berbagai sudut pandang. Marsanti & Urbaniasi (2025) menyoroti pembagian harta waris dalam bentuk kripto melalui interpretasi ekstensif KUHPerdara, namun masih menemukan hambatan pada aspek valuasi dan akses teknis. Aprilia et al. (2025) menekankan bahwa hukum waris Indonesia belum siap menghadapi fenomena warisan digital dan membutuhkan reformasi regulasi yang lebih inklusif. Sementara itu, Adhetya & Rahman (2025) secara spesifik menemukan bahwa virtual land memenuhi kriteria benda bergerak tidak berwujud namun menyarankan penggunaan wasiat testamenter sebagai solusi sementara atas kekosongan aturan teknis. Selain itu, Pramayanti et al. (2024) mengkaji akun media sosial sebagai objek harta bersama, yang memperkuat kedudukan akun digital sebagai entitas kebendaan yang sah menurut hukum.

Meskipun penelitian-penelitian di atas telah memberikan gambaran umum, terdapat gap penelitian yang cukup signifikan terkait mekanisme pengalihan akses identitas digital metaverse secara sistematis di Indonesia. Studi-studi sebelumnya cenderung berfokus pada aspek teknis aset tunggal (seperti kripto atau NFT saja), namun belum merumuskan kerangka hukum yang komprehensif mengenai bagaimana Identitas Digital secara utuh dapat diintegrasikan ke dalam sistem pewarisan hukum perdata nasional dengan mengacu pada model regulasi internasional seperti *Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act* (RUFADAA) di Amerika Serikat. Fokus penelitian ini adalah pada sinkronisasi antara konsep kebendaan digital dalam KUHPerdara dengan perlindungan hak-hak keperdataan ahli waris terhadap akses identitas virtual yang terenkripsi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum identitas digital metaverse sebagai objek waris dalam sistem hukum perdata Indonesia dan mengidentifikasi keterbatasan KUHPerdara saat ini dalam menjamin kepastian hukum pewarisan aset tersebut. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan urgensi pembentukan regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi finansial, guna memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi ahli waris serta mencegah timbulnya sengketa pewarisan digital di masa depan. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam melakukan pembaruan hukum perdata



yang lebih modern dan selaras dengan realitas ekonomi digital abad ke-21.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Identitas Digital dan Metaverse

Identitas digital dalam ruang metaverse merupakan representasi virtual dari individu yang memiliki nilai ekonomi dan pribadi. Secara teknis, identitas ini sering kali berkaitan dengan akun media sosial, dompet digital (*e-wallet*), serta hak akses terhadap aset digital lainnya. Joshua A. T. Fairfield mengemukakan bahwa properti virtual memiliki tiga karakteristik utama, yaitu: *Rivalrousness* (penggunaan oleh satu pihak mencegah pihak lain menggunakannya secara bersamaan), *Persistence* (eksistensi yang terus berlanjut meskipun pemilik sedang luring), dan *Interconnectivity* (kemampuan untuk berinteraksi dalam ekosistem digital). Dalam ekosistem ini, identitas digital berfungsi sebagai pintu masuk (*gateway*) untuk mengelola kekayaan digital seperti *virtual land* (tanah virtual) dan *Non-Fungible Token* (NFT) yang kepemilikannya tervalidasi melalui teknologi blockchain.

### Aset Digital sebagai Objek Hukum

Berdasarkan Pasal 499 KUHPerdara, benda (*zaak*) didefinisikan sebagai segala barang dan hak yang dapat menjadi objek hak milik. Seiring dengan transformasi digital, konsep kebendaan mengalami dekonstruksi di mana keberwujudan fisik tidak lagi menjadi prasyarat mutlak. Aset digital diklasifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud (*onlichamelijke zaken*) karena memenuhi unsur-unsur hukum kebendaan: dapat dikuasai secara eksklusif (melalui *private key*), memiliki nilai ekonomi yang dapat diukur dengan uang, dan dapat dialihkan kepemilikannya.

### Teori Kebendaan (*Zakenrecht*)

Hukum perdata Indonesia membagi benda menjadi benda berwujud dan tidak berwujud (Pasal 503 KUHPerdara). Meskipun KUHPerdara merupakan produk abad ke-19, sifat eksemplifikatif dari Pasal 503 memungkinkan interpretasi ekstensif terhadap aset digital. Hak milik (*eigendom*) atas identitas digital dipandang sebagai hak keperdataan yang paling sempurna, memberikan wewenang penuh kepada pemilik untuk menikmati, mengelola, dan mengalihkan aset tersebut selama tidak bertentangan dengan undang-undang.

### Teori Kepastian Hukum (*Legal Certainty Theory*)

Mengacu pada perspektif Gustav Radbruch, hukum harus memenuhi tiga nilai dasar: keadilan (*Gerechtigheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Kepastian hukum menuntut adanya norma yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Dalam konteks pewarisan digital, ketiadaan regulasi spesifik menciptakan legal vacuum yang berisiko mengubah aset digital menjadi dead asset jika ahli waris tidak memiliki pedoman normatif untuk mengakses data atau identitas digital pewaris.

### Teori Kewarisan (*Erfrecht*)

Hukum waris perdata menganut prinsip *Le Mort Saisit Le Vif* (Pasal 833 KUHPerdara), di mana ahli waris demi hukum memperoleh hak milik atas segala barang,



hak, dan piutang orang yang meninggal dunia. Pewarisan dapat terjadi secara undang-undang (ab-intestato) maupun berdasarkan wasiat (testamenter). Pasal 875 KUHPerdara menegaskan bahwa wasiat adalah akta yang memuat pernyataan kehendak terakhir mengenai harta kekayaan yang berlaku setelah seseorang meninggal dunia.

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai aset digital telah dilakukan dalam berbagai klaster. Aprilia dkk. (2025) menganalisis bahwa hukum waris Indonesia saat ini masih berfokus pada aset fisik dan membutuhkan pembaruan regulasi untuk mengakomodasi pengalihan hak atas aset virtual. Adhetya dan Rahman (2025) menemukan bahwa virtual land sah menjadi objek waris sebagai benda bergerak tidak berwujud, namun sistem pewarisan undang-undang tidak memadai karena kendala teknis akses *private key*. Pramayanti dkk. (2024) memperkuat kedudukan akun digital dengan mengkategorikannya sebagai harta bersama dalam perkawinan karena memiliki nilai ekonomis. Sementara itu, Rajib dkk. (2026) mengusulkan *Fiduciary Access Model* sebagai mekanisme sistematis bagi pengelola warisan digital dengan merujuk pada regulasi internasional RUFADAA.

### **Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir penelitian ini berawal dari fenomena transformasi digital yang melahirkan identitas dan aset digital di metaverse. Eksistensi aset ini menuntut pengakuan yuridis sebagai objek perdata modern. Namun, terdapat kesenjangan antara fakta lapangan dengan KUHPerdara yang masih bersifat konvensional. Kondisi ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi ahli waris, terutama terkait hambatan teknis akses identitas digital pewaris.

Sebagai solusi, penelitian ini menganalisis peluang sinkronisasi hukum melalui perluasan definisi benda dalam Pasal 499 KUHPerdara dan pemanfaatan instrumen wasiat olografis tertutup untuk menjamin keamanan akses. Analisis juga diarahkan pada urgensi pembentukan regulasi yang adaptif (seperti model RUFADAA) dan penguatan pengawasan otoritas (OJK) berdasarkan UU P2SK (UU No. 4 Tahun 2023) untuk menciptakan sistem pewarisan digital yang berkepastian hukum, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia di era digital.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan secara mendalam mengenai fenomena kedudukan hukum identitas digital dalam ekosistem metaverse sebagai objek pewarisan. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk melakukan dekonstruksi terhadap konsep kebendaan tradisional yang tercantum dalam KUHPerdara dan menghubungkannya dengan realitas aset digital yang terenkripsi berdasarkan data lapangan dan literatur hukum terkini.



### Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan dengan meninjau ruang virtual (*cyberspace*) pada berbagai platform metaverse dan aset digital (seperti pasar NFT dan bursa kripto yang terdaftar di Bappebti) serta lingkungan institusi hukum di Indonesia. Waktu penelitian dilaksanakan dalam rentang periode tahun 2024 hingga awal 2025, guna mencakup perubahan regulasi terbaru, termasuk pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

### Subjek Penelitian

Subjek atau informan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan keahlian dan keterlibatan langsung dalam ekosistem hukum perdata dan digital, yang meliputi:

1. Pakar Hukum Perdata dan Notaris: Untuk memberikan perspektif mengenai validitas wasiat olografis dan interpretasi Pasal 499 KUHPperdata.
2. Praktisi Teknologi dan Pengelola Aset Digital: Untuk memberikan informasi mengenai mekanisme teknis akses private key dan protokol keamanan identitas digital.
3. Pengguna/Investor Aset Metaverse: Sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap kepastian hak milik dan pewarisan aset virtual.

### Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi: Dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap karakteristik teknis identitas digital, mekanisme otentikasi pada *platform metaverse*, serta bagaimana kontrak elektronik (*smart contract*) beroperasi dalam memvalidasi kepemilikan aset.
2. Wawancara: Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan terpilih untuk mendapatkan data mengenai kendala praktis dalam pengalihan aset digital pasca-kematian dan urgensi kebutuhan regulasi adaptif seperti model RUFADAA.
3. Dokumentasi: Pengumpulan data melalui studi terhadap dokumen hukum primer seperti KUHPperdata, UU ITE (UU No. 1 Tahun 2024), Peraturan Bappebti, serta analisis terhadap delapan referensi jurnal ilmiah yang mengkaji pewarisan digital, NFT, dan kripto.

### Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama (*human instrument*) yang berfungsi menetapkan fokus, memilih informan, dan melakukan analisis data. Peneliti dibantu oleh instrumen pendukung berupa pedoman wawancara yang terstruktur, lembar observasi digital untuk memantau aktivitas transaksi virtual, serta daftar cek (*checklist*) dokumentasi hukum untuk memastikan akurasi sinkronisasi regulasi.

### Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi:

1. Reduksi Data: Peneliti menyeleksi dan memfokuskan data dari referensi mengenai penggolongan aset digital sebagai benda bergerak tidak berwujud serta merangkum fakta-fakta hukum dari kasus pewarisan digital yang ada.



2. Penyajian Data: Data disajikan secara naratif dan sistematis, menghubungkan antara teori kepastian hukum Gustav Radbruch dengan data teknis mengenai hambatan akses identitas digital metaverse.
3. Penarikan Kesimpulan: Tahap akhir di mana peneliti merumuskan simpulan mengenai kedudukan hukum identitas digital sebagai objek waris yang sah secara perspektif perdata Indonesia serta memberikan rekomendasi kebijakan.

### **Uji Keabsahan Data**

Untuk menjamin kualitas hasil penelitian, peneliti melakukan uji keabsahan melalui:

1. Triangulasi Sumber: Membandingkan informasi dari berbagai sumber, seperti pendapat pakar hukum yang berbeda dan hasil studi penelitian terdahulu (misalnya membandingkan hasil studi Aprilia dkk. dengan Adhetya & Rahman).
2. Triangulasi Teknik: Melakukan pengecekan silang antara data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan data yang ditemukan dalam dokumen peraturan perundang-undangan dan observasi lapangan di platform digital.
3. Triangulasi Waktu: Melakukan pemantauan terhadap dinamika regulasi dan perkembangan pasar aset digital secara berkala selama periode penelitian untuk memastikan data tetap relevan dengan kondisi hukum terbaru.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Berdasarkan pengamatan terhadap ekosistem metaverse dan pasar aset digital, ditemukan fakta bahwa identitas digital (seperti akun pengguna yang terafiliasi dengan NFT dan virtual land) memiliki nilai ekonomis yang nyata dan konsisten. Data menunjukkan kepemilikan aset digital di Indonesia mencapai jutaan pengguna dengan nilai transaksi yang menembus ratusan triliun rupiah. Secara teknis, identitas digital ini dikelola melalui dompet digital (*e-wallet*) seperti *MetaMask* yang menggunakan *seed phrase* atau *private key* sebagai satu-satunya akses kontrol. Observasi lapangan menunjukkan bahwa tanpa penguasaan kode kriptografis tersebut, aset digital tetap berada dalam jaringan blockchain namun tidak dapat dipindahkan atau dikelola oleh pihak lain, termasuk ahli waris.

Melalui observasi oleh pakar hukum perdata dan praktisi digital, diperoleh informasi mengenai risiko sistemik yang dihadapi ahli waris. Informan menekankan adanya ancaman *dead asset* pada warisan digital. Aset digital seperti NFT dan tanah virtual secara normatif adalah harta kekayaan, namun secara praktis sering kali menjadi aset mati pasca-kematian pemiliknya karena ahli waris tidak memiliki legalitas akses dan pengetahuan teknis terhadap *private key* yang ditinggalkan pewaris. Selain itu, informan dari kalangan penelitian terdahulu menyatakan bahwa kebijakan platform (*Terms of Service*) sering kali lebih dominan daripada aturan waris konvensional, sehingga menghambat proses eksekusi warisan digital di pengadilan.

Hasil studi dokumen terhadap KUHPperdata (BW) dan regulasi terbaru menunjukkan adanya dinamika aturan: Pasal 499 dan 503 KUHPperdata: Mengklasifikasikan identitas digital sebagai benda bergerak tidak berwujud (*onlichamelijke zaken*) karena memiliki nilai



ekonomi dan dapat dimiliki secara eksklusif; UU No. 1 Tahun 2024 (UU ITE): Mengakui dokumen dan informasi elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah; UU No. 4 Tahun 2023 (UU P2SK): Memberikan kewenangan pengawasan aset keuangan digital kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang membuka peluang bagi regulasi perlindungan konsumen dan ahli waris di masa depan; Putusan MA No. 1448 K/SIP/1974: Menjadi rujukan bahwa harta Bersama harus dibagi seimbang jika terjadi pemutusan hubungan hukum.

## **Pembahasan**

Penelitian ini menemukan bahwa identitas digital metaverse memenuhi kriteria sebagai objek hukum perdata dalam kategori benda bergerak tidak berwujud. Temuan menunjukkan bahwa identitas digital bukan sekadar data elektronik, melainkan representasi kekayaan yang memiliki sifat rivalrousness dan persistence. Namun, terdapat kesenjangan operasional antara statusnya sebagai objek waris yang sah dengan kemampuan eksekusi hak waris. Hambatan utama adalah sifat terdesentralisasi dari blockchain yang tidak mengenal otoritas pusat untuk memulihkan akses bagi ahli waris.

Analisis menggunakan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch menunjukkan bahwa pewarisan identitas digital di Indonesia saat ini berada dalam kondisi ketidakpastian (*legal uncertainty*). Meskipun secara nilai (keadilan) ahli waris berhak memiliki aset tersebut sesuai prinsip *Le Mort Saisit Le Vif* (Pasal 833 KUHPperdata), namun secara norma (kepastian hukum) belum ada aturan teknis yang memaksa penyelenggara sistem elektronik untuk memberikan akses kepada ahli waris.

Selain itu, dekonstruksi konsep kebendaan dalam era digital menuntut pergeseran paradigma dari penguasaan fisik (*bezit*) menuju penguasaan informasi/data. Jika hukum perdata tetap terpaku pada materialitas fisik, maka hak-hak konstitusional warga negara dalam melindungi kekayaannya (sebagaimana mandat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) akan terabaikan dalam ruang virtual.

Peneliti menginterpretasikan bahwa solusi paling efektif saat ini untuk mengatasi kekosongan hukum adalah melalui Pewarisan Testamenter. Penggunaan wasiat olografis tertutup yang mencantumkan *private key* atau instruksi akses digital merupakan mekanisme yang paling aman secara yuridis untuk menjamin pengalihan akses.

Perbandingan dengan model RUFADAA di Amerika Serikat memberikan pelajaran penting bahwa Indonesia memerlukan regulasi setingkat undang-undang yang mengatur *Fiduciary Access* yaitu pemberian wewenang kepada pengelola warisan (*fidusia*) untuk mengakses akun digital pewaris dengan tetap menghormati privasi. Peneliti berpendapat bahwa pengakuan eksplisit terhadap identitas digital sebagai objek waris dalam revisi KUHPperdata atau regulasi khusus OJK sangat mendesak demi mencegah sengketa kewarisan digital dan memastikan keberlanjutan nilai ekonomi aset digital bagi generasi berikutnya. Hal ini selaras dengan pandangan bahwa hukum harus bergerak dinamis mengikuti tatanan sosial dan teknologi agar tetap memberikan manfaat (*Zweckmassigkeit*) bagi masyarakat.



## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, identitas digital metaverse memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai objek pewarisan dalam kategori benda bergerak tidak berwujud sesuai dengan interpretasi Pasal 499 dan Pasal 503 KUHPerdara, namun implementasinya saat ini terhambat oleh kekosongan regulasi teknis mengenai mekanisme pengalihan akses kriptografis (*private key*) pasca-kematian pemiliknya. Keterbatasan KUHPerdara dalam menjangkau realitas aset digital mengakibatkan risiko munculnya dead asset yang merugikan ahli waris secara ekonomi, sehingga diperlukan reformasi hukum melalui adopsi model regulasi fiduciary access internasional dan penguatan peran Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan mandat UU P2SK guna menjamin perlindungan hak keperdataan yang adil, bermanfaat, dan berkepastian hukum di era digital.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhetya, K. R., & Rahman, A. (2025). Kedudukan Hukum dan Mekanisme Pewarisan Virtual Land sebagai Objek Waris dalam Hukum Perdata Indonesia. *LEX JOURNAL: Kajian Hukum & Keadilan*, 957-974. <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>
- Aprilia, D. D., Januarydy, I., & Wulandari, V. P. (2025). Perkembangan Hukum Waris dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia: Analisis terhadap Pewarisan Digital dan Aset Digital. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 5396-5410. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Duwalang, I. M. D. A. P., & Yustiawan, D. G. P. (2025). Pengaturan Hak Waris atas Aset Digital dalam Perspektif Asas Kepastian Hukum. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(10).
- Khairunnisa, Hamdani, & Rahman, A. (2024). Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (JIM-FH)*, 7(3). <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>
- Lahay, N. R. C., Kasim, N. M., & Kamba, S. N. M. (2025). Transformasi Konsep Kebendaan dalam Era Digital: Dekonstruksi Status Hukum Aset Kripto sebagai Objek Perdata Modern di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(3), 727-739. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1592>
- Pramayanti, P. S. D., Manik, A. K. C., & Kusuma, T. C. (2024). Keabsahan Akun Media Sosial Sebagai Harta Bersama Perkawinan Bilamana Terjadi Perceraian. *Recital Review*, 6(2), 163-185.
- Putra, R. K., Ramadhan, A. S., Widhiati, G., Imalia, T., & Kapsah. (2024). Perlindungan Hukum bagi Pekerja Gig Economy: Perspektif Hukum Perdata di Indonesia. *PERKARA: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(4), 553-564.



<https://doi.org/10.51903/perkara.v2i4.2227>

- Putri, M. D. S., & Mashudi, M. C. (2025). Komparasi Praktik Sewa Rahim di Indonesia dan Iran dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(4), 2424-2433. <https://doi.org/10.38035/rj.v7i4>
- Rajib, R. K., Widiyanti, R. A., & Sari, Z. A. (2026). Fiduciary Access Model Sebagai Mekanisme Pewarisan Aset Non-Fungible Token (NFT) Dalam Perspektif Legal Certainty. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(5).
- Sahid, K. A. S. (2025). Keabsahan Hibah Tanah kepada Anak Angkat melalui Perspektif Hukum Perdata di Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(1), 321-330.
- Sakirman, Akib, M., & Umar, W. (2024). Kepastian Hukum Smart Contract dalam Perspektif Hukum Perdata. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10). <https://jhlg.rewangrencang.com/>
- Wahyuni, H. A., Naili, Y. T., & Ruhtiani, M. (2023). Penggunaan Smart Contract pada Transaksi E-Commerce dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia. *Jurnal Hukum In Concreto*, 2(1).